

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

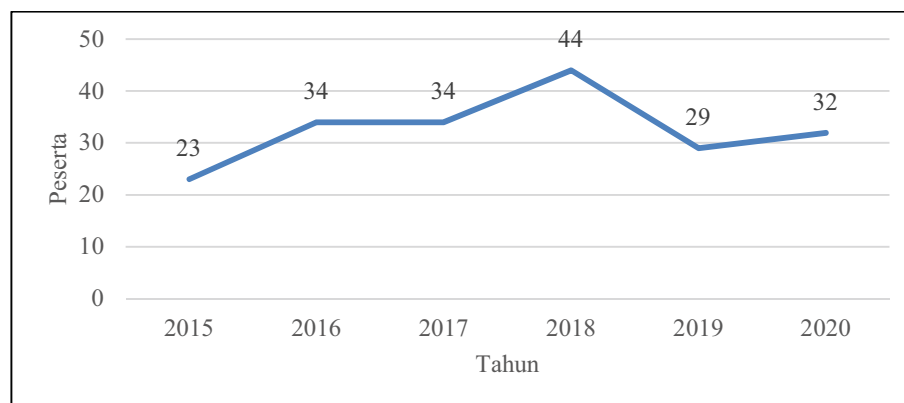
Isu mengenai tata kelola perusahaan di Indonesia masih menjadi topik yang menarik. Beberapa kasus seperti defisit Bank Century pada tahun 2008, kasus pembobolan dana Citibank, hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter tahun 1998 telah menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* perusahaan di Indonesia masih lemah. Penerapan *good corporate governance* (GCG) menjadi kunci utama untuk mengarahkan perusahaan dalam mencapai tujuan.

Salah satu tujuan dari implementasi GCG adalah untuk memberikan peningkatan kinerja perusahaan melalui tata kelola yang baik (Bradly, Schipani, & Sundaram, 1999; Goyal, Rahman, & Kazmi, 2013). GCG merupakan prinsip tata kelola pada perusahaan yang dirancang sebaik mungkin dan dibangun guna menciptakan kepercayaan *stakeholder* pada perusahaan (Rhodes, 2007). Prinsip ini diambil dari prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. GCG dianggap sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Guna mendukung terciptanya perilaku bisnis yang sehat melalui penerapan GCG, Indonesia memiliki lembaga independen bernama The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Lembaga ini berdiri atas inisiatif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan tokoh masyarakat. IICG

memiliki tujuan secara khusus untuk memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat GCG kepada dunia usaha dan secara umum mengenalkan kepada masyarakat luas. IICG dan Majalah SWA memberikan apresiasi, serta pengakuan kepada perusahaan yang telah berkomitmen menerapkan GCG melalui program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Program ini merupakan ajang pemeringkatan praktik GCG perusahaan dengan menggunakan pendekatan tematik, dan menyesuaikan perkembangan bisnis. Program ini telah menjadi program tahunan yang menilai implementasi GCG dalam kurun waktu satu tahun penuh.

Perusahaan yang mengikuti program CGPI akan diperingkat menggunakan skor penilaian penerapan GCG. Gambar 1.1 menunjukkan jumlah peserta atau perusahaan yang turut serta dalam program CGPI pada tahun 2015-2020. Jumlah perusahaan menunjukkan tren kenaikan, sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan semakin menyadari pentingnya penerapan GCG untuk meningkatkan nilai perusahaan (Mariana et al., 2020). Semakin tinggi peringkat perusahaan, maka semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap perusahaan.



Gambar 1.1 Peserta CGPI pada tahun 2015-2020

Sumber: Data diolah

Dasar dari *Good Corporate Governance* terbagi menjadi tiga pilar utama, yaitu (1) Negara sebagai pihak yang membuat peraturan perundang-undangan, serta sebagai penegak hukum agar menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, (2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menjalankan GCG untuk pedoman dasar dalam operasional perusahaan, (3) Masyarakat sebagai konsumen dari produk atau jasa dan pihak yang merasakan dampak dari keberadaan perusahaan berperan untuk melakukan kontrol sosial secara objektif (Hess, 2008). Prinsip dasar GCG tercermin dalam 5 nilai yaitu (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Tanggung Jawab, (4) Independensi, (5) Kewajaran dan Kesetaraan (Drew & Kendrick, 2005).

GCG diciptakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, serta tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* (IICG, 2004). Maka, GCG juga dapat diartikan sebagai sistem tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan nilai atau kinerja perusahaan. Adanya penerapan GCG dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi industri terhadap perekonomian Indonesia sebesar 19,8% (Bisnis, 2022).

Prinsip dan pilar GCG memerlukan penataan entitas atau organisasi yang baik melalui struktur organisasi yang maksimal (Bleikli & Kogan, 2007). Antara investor (pemegang saham) dan direksi (pengelola perusahaan) rentan akan terjadinya konflik yang menjadi dasar dari perumusan *agency problem* dan *agency theory*. Maka diperlukan pihak yang mewakili pemegang saham dalam mengawasi

kinerja direksi. Pihak yang bertanggung jawab sebagai kepanjangan pemegang saham dalam mengawasi direksi adalah dewan komisaris. Akan tetapi, komposisi dewan komisaris yang besar juga akan menimbulkan permasalahan benturan kepentingan yang baru. Permasalahan lainnya yang umumnya terjadi adalah dominasi pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas (*agency problem level 3*). Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, maka diperlukan anggota komisaris yang bersifat independen agar dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Saat ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan lagi sekadar kewajiban, namun juga telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi (Pereira & Da Silva, 2012). *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan agar dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor.

Good Corporate Governance menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi. Darmawati, Khomsiyah dan Rika (2005) berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* juga memfasilitasi penentuan sasaran, serta menjadi sarana dalam menentukan teknik *monitoring* kinerja. Penelitian yang menguji dampak implementasi GCG pada kinerja perusahaan dilakukan oleh Mahrani & Soewarno (2018) yang membuktikan bahwa GCG berdampak positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini melibatkan *earning management* sebagai variabel mediasi sehingga menghasilkan hasil yang signifikan.

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) telah banyak dikaji dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penelitian GCG telah dikaitkan dengan *Corporate Value* (Fahy, Weiner, & Roche, 2005; Simberova, Kocmanova & Nemecek, 2012; Suhada & Kurniati, 2019) telah menghasilkan bukti bahwa porsi manajerial dan kepemilikan publik cenderung meningkatkan nilai perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (Welford, 2007; Mahrani & Soewarno, 2018; Laksmi & Kamila, 2018) juga berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Variabel GCG juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan (Owens, 2008; Praditasari & Setiawan, 2018; Rohyati & Suripto, 2018) dan GCG juga dapat meningkatkan *Corporate Sustainability Performance* (Lu, 2021; Tjahjadi, Soewarno, & Mustikaningtyas, 2021). Hasil penelitian Kocmanova & Nemecek, (2012) dan Suhada & Kurniati (2019) menyebutkan bahwa proporsi komisaris, manajerial institusional, dan kepemilikan publik cenderung meningkatkan nilai perusahaan.

Mengacu pada Kyere dan Ausloos (2020), terdapat dua *proxy* pengukuran *corporate governance* yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Proporsi komisaris independen dinilai tepat menjadi pengukuran *corporate governance* karena pengambilan keputusan perusahaan akan bergantung dengan arahan dari dewan komisaris. Apabila anggota dewan komisaris bersifat independen, maka semakin besar kemungkinan pengambilan keputusan perusahaan tidak dicampuri oleh kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga kinerja perusahaan bisa mengalami peningkatan.

Peneliti lain yang menguji ukuran dewan komisaris dan kinerja keuangan antara lain adalah Abidin & Kamal (2009) dan Rahmadiani & Iswajuni (2021) menunjukkan adanya hubungan positif antara dewan komisaris dengan kinerja keuangan, tetapi peneliti lain dari Dewi, Sari, & Abaharis (2018), Utama & Utama (2019) menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris berdampak negatif pada kinerja perusahaan karena akan menambah beban insentif yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Dalam beberapa kondisi, ukuran dewan komisaris tidak berdampak apapun terhadap kinerja perusahaan dibuktikan oleh Bukhori & Rahardja (2012), Savitri et al (2020). Perbedaan hasil penelitian sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti (1) alat ukur yang digunakan, (2) metode analisis data yang berbeda, (3) penggunaan variabel moderasi yang berbeda, (4) lokasi penelitian, dan (5) range data yang berbeda.

Penerapan *Good Corporate Governance* sangat dipengaruhi oleh kepemilikan oleh perusahaan. Variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan negara juga kerap diteliti dengan kinerja keuangan perusahaan. Sukmadilaga & Ghani (2019) membuktikan kepemilikan keluarga justru akan menurunkan kinerja perusahaan karena membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif dan cenderung mengutamakan kepentingan keluarga daripada kinerja. Kepemilikan keluarga justru akan meningkatkan kinerja perusahaan jika terjadi dalam masa krisis (Saleh et al, 2017).

Kepemilikan negara terbukti akan meningkatkan kinerja perusahaan karena entitas akan berperan sebagai praktisi dan regulator (Reimbach, Braam, & Wang, 2018). Penelitian ini melanjutkan penelitian Megginson (2017) yang menyebutkan

bahwa kepemilikan negara akan mengundang investor untuk ikut berinvestasi karena jaminan keamanan pengelolaan perusahaan. Peningkatan investasi ini yang akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam menguji peran komisaris terhadap kinerja perusahaan, beberapa penelitian terdahulu mengkaitkan dengan kepemilikan negara sebagai variabel moderasi. Reimbach, Braam, & Wang, (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan pemerintah dapat memperkuat hubungan antara *political connection* dengan kinerja perusahaan di Cina. Kekuatan ini terjadi karena jika sebuah perusahaan dimiliki oleh negara, maka pemilik perusahaan dapat mempermudah aktivitas perusahaan dengan kelonggaran regulasi atau memperingan persaingan pasar. Penelitian Zaid, Abulhijeh, & Martinez (2019) menggunakan kepemilikan negara dan kepemilikan institusional sebagai mediator pengujian variabel penjelas dan CSR Perusahaan. Namun apakah kepemilikan pemerintah dapat memperkuat hubungan antara ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen ?.

Penelitian ini menguji apakah kepemilikan negara dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Selain kepemilikan pemerintah, penelitian ini juga menguji moderasi kepemilikan keluarga dalam melemahkan atau memperkuat hubungan antara ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Penggunaan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi dilakukan oleh Cordeiro, Galeazzo, & Shaw (2021) untuk menguji pengaruh CSR pada kinerja keuangan perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris dan komisaris independen pada kinerja perusahaan *public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019. Agar memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan kepemilikan keluarga dan kepemilikan negara sebagai variabel yang memoderasi hubungan proporsi dewan komisaris dan komisaris independen pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dilihat dalam kinerja *Return On Asset* (ROA) dan Tobin's Q. Data-data bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.

Berkaitan dengan kinerja keuangan, laporan keuangan dapat menjadi tolok ukur untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dikatakan baik (Lee, 2007). Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan, serta dapat mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Salah satu jenis laporan keuangan yang dapat mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (Kieso dan Weygandt, 2007). Laporan laba rugi memberikan cerminan aktivitas perusahaan dalam satu periode tertentu. Sedangkan laporan posisi keuangan adalah cerminan kekayaan (aset), hutang, dan modal bersih perusahaan. Kedua laporan ini menjadi acuan dalam menyusun kinerja keuangan perusahaan. Mayoritas riset di bidang keuangan mengukur kinerja keuangan

menggunakan *Return On Asset* (ROA), *Cash Flow Return on Assets* (CFROA), dan Tobin's Q.

Namun, nilai laba yang disajikan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 2007), sehingga laba yang tinggi belum tentu dapat mencerminkan kas yang besar. Faktor ini menyebabkan arus kas menjadi memiliki nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Christiawan dan Pradhono (2005) menyatakan bahwa arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan. ROA adalah indikator untuk menunjukkan seberapa efektif sebuah perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asetnya.

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang diatas, maka kebaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan negara sebagai variabel yang memoderasi hubungan proporsi dewan komisaris dan komisaris independen pada kinerja keuangan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan (Abidin & Kamal (2009); Bukhari & Rahardja (2012); Dewi, Sari, & Abaharis (2018); Utama & Utama (2019); Savitri et al (2020); Rahmadiani & Iswajuni (2021). Maka, berdasarkan pada latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan "*Corporate*

Governance, Struktur Kepemilikan, dan Kinerja Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah kepemilikan negara memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan?
6. Apakah kepemilikan negara memoderasi pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
3. Menguji dan menganalisis efek moderasi kepemilikan keluarga pada pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.

4. Menguji dan menganalisis efek moderasi kepemilikan keluarga pada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
5. Menguji dan menganalisis efek moderasi kepemilikan negara pada pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
6. Menguji dan menganalisis efek moderasi kepemilikan negara pada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis penelitian mengemukakan *outcome* yang dapat diperoleh sebagai implikasi dari *output* penelitian. Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan khasanah pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh komisaris independen dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
2. Membantu investor dalam menilai tata kelola perusahaan untuk pengambilan keputusan berinvestasi kepada perusahaan.
3. Membantu manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan taktis, strategis dan pengelolaan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Manfaat teoritis penelitian ini berkenaan dengan pengembangan *agency theory*. Penelitian ini menjadikan variabel kepemilikan negara dan keluarga

sebagai variabel moderasi. Pada umumnya, kedua variabel tersebut dijadikan sebagai variabel independen dalam suatu penelitian.